



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Salahuddin, RT.002/RW.002, Moya, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabri Bachmid, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Hasan Esa Kelurahan Tanah Tinggi RT.02/RW.01 ( Depan Klinik Bersalin Permata Hati - Toboko ), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 November 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 467/X/PA.TTE/2021 tanggal 12 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED]

kediaman di Kelurahan Tongole RT.002/RW.001, Marikurubu, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 19 Oktober 2021 dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1440 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate,

Hal. 1 dari 10 Put. No.563/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Duplikat Buku Pencatatan Nikah Nomor : 501/06/VIII/2019, tertanggal 12 Oktober 2021; (*terlampir*)

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos yang beralamat di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan, kemudian pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di facei kelurahan Sangaji Utara Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara;

4. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

5.1 Tergugat selalu mencurigai penggugat selingkuh dan hal ini selalu berulang secara terus menerus;

5.2 Tergugat diketahui memiliki wanita lain saat bertugas di papua;

5.3 Tergugat mengakui bahwa tergugat telah menikah dengan wanita lain di Papua;

5.4 Tergugat mempunyai kebiasaan mempelajari ilmu hitam, yang membuat penggugat sangat terganggu psikologinya jika melihat tergugat melaksanakan ritual-ritual ditempat tinggal bersama;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juli 2021 saat tergugat bertugas dipapua, saat penggugat menelpon tergugat namun yang menjawab telepon tergugat adalah seorang wanita yang mengakui merupakan isteri penggugat dipapua, dan hal ini kemudian dibenarkan oleh tergugat;

7. Bahwa selama tergugat bertugas di papua hingga kembali ke Ternate, tergugat tidak pernah memberikan uang kepada penggugat untuk kebutuhan hidup, dan selama itu penggugat sendiri yang membiayai kehidupan penggugat, adapun penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri pada umumnya sejak 31 Januari 2021 hingga saat ini (9 bulan);

*Hal. 2 dari 10 Put. No.563/Pdt.G/2021/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kembali dari bertugas dipapua, tergugat datang kerumah tempat tinggal bersama hanya mengambil pakaian milik tergugat, selanjutnya tergugat pergi dari tempat tinggal bersama hingga sekarang;

9. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa sebagaimana uraian singkat diatas gugatan penggugat telah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shug'ra Tergugat SAHRUDIN DOBI BIN MUSA DOBI) terhadap Penggugat (ESTUTI SERIAND [REDACTED])
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo At Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Tte pada tanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 19 November 2021, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa persidangan perkara Nomor 563/Pdt.P/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 3 dari 10 Put. No.563/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 19 Oktober 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Nomor 501/06/VIII/2019 Tanggal 12 Oktober 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

## B. Saksi

1. [REDACTED]  
[REDACTED] tangga, bertempat tinggal di Akehuda RT.02/RW.01, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat biasa dipanggil Sahrung;
- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 9 bulan lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan cekcok;

Hal. 4 dari 10 Put. No.563/Pdt.G/2021/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.Tte tertanggal 21 Oktober 2021 dan tanggal 10 November 2021 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Cerai akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sejak menikah di tanggal 15 Agustus 2019, tetapi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah

*Hal. 6 dari 10 Put. No.563/Pdt.G/2021/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku kepada Tergugat, bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Nomor 501/06/VIII/2019 Tanggal 12 Oktober 2021, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-

dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri, tetapi belum dikaruniai anak, kedua saksi Penggugat melihat dan mengetahui kalau penyebabnya karena Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan sampai sekarang dan keduanya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga

Hal. 7 dari 10 Put. No.563/Pdt.G/2021/PA.Te



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah mengaku kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang bulan November 2021 dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah mengaku kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain serta berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan, dan untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتهت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضى  
طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 8 dari 10 Put. No.563/Pdt.G/2021/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan, serta keduanya sudah tidak salin menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karenanya, Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Hakim

Hal. 9 dari 10 Put. No.563/Pdt.G/2021/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Siti Hajar Muhammad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Hajar Muhammad, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pengugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.563/Pdt.G/2021/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)